

**TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI ONLINE
DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN
*CASH ON DELIVERY***

(Study Kasus Pada Thyma Olshop)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANGGY

17 0401 0104

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI ONLINE
DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN
*CASH ON DELIVERY***

(Study Kasus Pada Thyma Olshop)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANGGY

17 0401 0104

IAIN PALOPO

Pembimbing:

Mujahidin, Lc., M.El.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 April 2022

Yang membuat pernyataan,


Anggy






NIM: 17 0401 0104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fikih Syafi'i terhadap Jual Beli *Online* dengan Sistem Transfer Antar Bank dan *Cash On Delivery* (Studi Kasus pada Thyma Olshop) yang ditulis oleh Anggy Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0104 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 22 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan 22 Dzulqaadah 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., MA. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi, S.EI., M.EI. | Penguji II | () |
| 5. Mujahidin, Lc., M.EI. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

IAIN PALOPO

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
NIP 19801004 200901 1 007


Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
NIP 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fikih Syafi’i terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery (Study Kasus pada Thyma Olshop)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tuaku tercinta ayahanda Sahabuddin dan ibunda Darna, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, hanya doa yang senantiasa penulis panjatkan semoga segala jerih payah mereka dapat bernilai amal jariyah sampai akhir hayat, serta semua saudara ku dan seluruh keluarga ku yang selama ini membantu dan mendoakanku, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Hj. Ramlah M, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Fasiha, M.EI, dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.
4. Mujahidin, Lc., M.EI. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ilham, S.Ag., MA. selaku penguji I yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Humaidi, S.EI., M.EI. selaku penguji II dan Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik serta memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang, S.Ag., M.Ag. dan segenap staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop yang telah memberikan izin serta bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Seluruh teman-temanku terkhusus Dilla, Ila, Liana, Upi, Mila, Ega dan Susana. Terima kasih atas dukungan, bantuan, saran, diskusi serta kerja samanya selama ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya ekis C). Terima kasih kebersamaannya selama dibangku kuliah dan terima kasih selama ini telah membantu dan selalu memberikan saran dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran yang membangun akan sangat membantu meningkatkan penulisan skripsi ini serta bermabfaat bagi penulis dan para pembaca.

Palopo, 29 Maret 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

QS.../...: 4 = QS al- Baqarah/2:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Definisi Jual Beli.....	11
2. Jual Beli Dalam Tinjauan Fikih Syafi'i.....	12
3. Pengertian Jual Beli Online	23
4. Dasar Hukum Jual Beli Online	24

5. Tempat Jual Beli Online	27
6. Jenis Transaksi Jual Beli Online	29
7. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online	31
8. Akad Dalam Jual Beli Online	33
C. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Subjek/Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Sumber Data.....	49
F. Teknik Analisis Data	49
G. Definisi Istilah	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Sejarah dan Gambaran Umum Thyma Olshop	52
B. Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery Pada Thyma Olshop.....	53
C. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery.....	58
1. Tinjauan fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transfer Antar Bank..	58
2. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem <i>Cash On Delivery</i>	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat Q.S An-Nisa: 29.....	2
Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah:275.....	13
Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah: 282.....	36



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Meneliti
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Thyma Olshop
- Lampiran 4 : Permohonan Surat Izin Meneliti dari Kampus
- Lampiran 5 : SK Penguji
- Lampiran 6 : SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Buku Kontrol
- Lampiran 8 : Kartu Kontrol
- Lampiran 9 : Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 10 : Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 11 : Persetujuan penguji
- Lampiran 12 : Nota Dinas Penguji
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Martikulasi
- Lampiran 15 : Surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 16 : Sertifikat Oscar/ Penbaharu
- Lampiran 17 : Tes Toefl

Lampiran 18 : Kuitansi Pembayaran UKT

Lampiran 19 : Hasil Turnitin

Lampiran 20 : Nota Dinas Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 21 : Dokumentasi

Lampiran 22 : Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Anggy, 2022. "*Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On*". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fikih Syafi'i terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery pada Thyma Olshop. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui sistem transaksi transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli *online* pada Thyma Olshop dan tinjauan fikih Syafi'i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli pada Thyma Olshop. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *field research*. Yaitu penelitian yang menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data primer serta sumber kepustakaan sebagai data sekunder. Dikarenakan objek dari penelitian penulis adalah jual beli *online*, maka waktu dan lokasi peneliti pun juga tidak terikat. Subjek/informan penelitian adalah penjual dan pembeli Thyma Olshop. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem transfer antar bank adalah jual beli yang dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung serta melakukan pembayaran melalui rekening bank, kemudian barang akan dikirim melalui jasa pengiriman, sedangkan sistem transaksi *cash on delivery* adalah jual beli dimana antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi serta memastikan keadaan barang yang dipesan. Jika ditinjau dari segi fikih Syafi'i, jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank sudah sesuai dengan fikih syafi'i, meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, akan tetapi sebelum transaksi dilakukan pembeli dan penjual melakukan video call untuk melihat kualitas barang serta menghindari adanya penipuan. Sedangkan untuk sistem transaksi *cash on delivery* juga sudah sesuai dengan fikih Syafi'i, karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada.

Kata Kunci: Fikih Syafi'i, Jual Beli Online, Transfer Antar Bank, *Cash On Delivery*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menciptakan hubungan hak dan kewajiban antar satu sama lain. Hubungan ini diatur oleh aturan hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antar kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan antar manusia adalah muamalah.

Menurut bahasa muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut terminologi muamalah dapat dibedakan menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam hal bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Salah satu wujud muamalah yang diatur dalam islam adalah jual beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat biasanya menggunakan transaksi jual beli. Mengenai jual beli, Allah pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

¹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَتْ جَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. An-Nisa: 29)”²

Jual beli merupakan pertukaran harta benda atau barang-barang yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui cara yang bermanfaat. Hal ini telah dipraktikkan dalam masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter.³ Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang dipertukarkan tetapi dihitung dengan nilai mata uang tertentu.⁴

Dengan seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang canggih umat manusia memanfaatkan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dahulu kala hanya dilakukan dengan cara kita bertemu langsung pada penjual yang mempunyai toko

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim 2013), 83.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana 2013), 101.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana 2013), 102.

atau lapak untuk barang jualannya, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli, maka manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berbicara mengenai jual beli dimana yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah jual beli *online*.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Selain itu, kemudahan lain yang diberikan dalam berbelanja yaitu efisiensi waktu, dimana tanpa harus bertatap muka pelanggan bisa membeli kebutuhan yang di inginkan tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat jual beli online semakin diminati. Dengan memanfaatkan peluang ini tentunya akan semakin memperluas pangsa pasar dalam memasarkan suatu produk penjualan.⁵

Selain itu, jual beli online banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah sebuah perangkat elektronik yang terkoneksi internet (*smatrphone* atau

⁵ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif fiqh Muamalah," *Jurnal Ahkam* 4, no. 2 (November 2016): 200.

komputer) serta barang yang akan diperjual belikan yang hanya berbentuk gambar dan deskripsi barang-barang tersebut.

Jual beli *online* adalah aktivitas jual beli jarak jauh yang dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Secara teknis seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menjelaskan karakteristik dan harga pasarnya, sedangkan pembeli dapat memesan langsung melalui internet, untuk pembayarannya biasanya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual. Jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka barang akan dikirim ke pembeli. Transaksi *online* semacam ini bisa disebut dengan sistem transfer antar bank.

Jual beli *online* tidak hanya berbentuk seperti yang penulis sebutkan di atas, akan tetapi masih ada cara lain yang bisa digunakan diantaranya ada yang disebut dengan *Cash on Delivery* (COD), atau pembayaran yang dilakukan saat pengiriman barang. Teknis ini memungkinkan terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli di suatu tempat yang telah di sepakati, dan jika barang yang dibawa penjual sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, maka transaksi akan dilanjutkan. Akan tetapi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diminta pembeli, transaksi dapat dibatalkan.

Dalam jual beli *online*, konsumen seringkali khawatir bila barang yang dikirim tidak sesuai ekspektasi, atau bahkan tidak sesuai dengan iklan di internet. Kejadian seperti itu tentunya akan menimbulkan kekecewaan konsumen. Hal ini terjadi karena pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang dijual. Berbeda dengan kasus jual beli secara langsung dimana pembeli dapat melihat

barang yang akan dibeli, sehingga mereka mengetahui kualitas dari produk yang akan dibelinya.

Dapat di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Namun madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan jual beli ini selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Atau telah diketahui jenis, sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah

ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang diangkasa. Sesuai rukun jual beli, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antara penjual dan pembeli.⁶

Berdasarkan alasan singkat dan paparan mengenai teknis jual beli *online*, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "***Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery***". Dalam penelitian tersebut penulis mengambil beberapa sampel dari salah satu toko jual beli *online* yang menerapkan kedua sistem tersebut dalam transaksinya, yaitu Thima Olshop. Dari penelitian ini akan dibahas mengenai pengertian dan penerapan kedua sistem jual beli *online* tersebut, dan apakah jual

⁶ Henny Dwijayani dan Slamet Khusaini, "Analisis Jual beli Kitab dengan sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, no. 1, (Agustus 2020): 85-86.

beli *online* dengan menggunakan sistem semacam itu sesuai atau tidak jika ditinjau dari perspektif fikih Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli online pada Thyma Olshop?
2. Bagaimana tinjauan fikih syafi'i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Thyma Olshop?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* dalam jual beli online pada Thyma Olshop
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih syafi'i terhadap sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Thyma Olshop

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik secara teori maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang jual beli *online* dan relevansinya dengan hukum islam, serta ketentuan-ketentuan dalam jual beli *online* yang sesuai dengan syariat islam khususnya ditinjau dari sudut pandang fikih syafi'i.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan tambahan dan dapat dijadikan bahan masukan, disamping itu

penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang hampir sama di kemudian hari.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Alviyan Nurul Huda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul “*Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lapak Hitz)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli online sistem dropship tidak memenuhi syarat jual beli menurut hukum islam. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan pembeli bisa mengalami kerugian. Dalam hal jenis dan objek penelitian terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dalam hal perspektif, keduanya berbeda. jika dalam penelitian ini digunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis, maka penulis menggunakan fikih Syafi’i sebagai pisau analisis.⁷
2. Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti dari Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul “*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi’i*”. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, atas dasar

⁷ Alviyan Nurul Huda, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lapak Hitz)*, Skripsi strata 1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019

penjualan wakalah yang diwakili oleh jasa ekspres atau pengiriman, maka jual beli online dipandang sah menurut Madzhab Asy-Syafi'i, dengan syarat pihak ekspres atau jasa pengiriman memiliki amanah untuk melakukan transaksi. Buku atau surat kuasa. Penjualan. Selain itu, pelaku juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam melakukan transaksi elektronik.⁸

Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama membahas tentang jual beli online ditinjau dari perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada sistem yang digunakan, dimana penelitian ini mengarah pada keseluruhan proses tentang jual beli online, sedangkan penulis membahas tentang jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery.

3. Laela Saadah dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, dengan Judul "*Analisis Jual Beli Online dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan (field research). Dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online diperbolehkan karena memiliki konteks dan cara yang sama seperti jual beli salam. Transaksi di basis svhent meliputi pemasaran, pembayaran, pengiriman. Adapun implikasi jual beli di basis svhent

⁸ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 02 (2018)

setelah menggunakan sistem online pelaksanaan jual beli lebih mudah pemasarannya cukup dengan mengupload gambar. Dengan pemasaran melalui online barang tersebut akan sampai keberbagai wilayah.⁹ Penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana penelitian ini di tinjau dari perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian penulis ditinjau dari fiqh Syafi'i.

B. Kajian Teori

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. La fal al-bai' dalam istilah fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (membeli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti menjual tetapi sekaligus membeli. Menurut bahasa al-bai' adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang sepadan.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli diartikan sebagai perdagangan, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.¹¹

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan

⁹ Laela Saadah, "Analisis Jual Beli Online dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)," Skripsi strata 1, Cirebon: Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2018

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 101.

¹¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹²

Dalam pasal 1457 buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan, jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹³ Dari pengertian tersebut, maka jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Arti kata perjanjian itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 KUH perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

2. Jual Beli dalam Tinjauan Fikih Syafi'i

Sebagai bagian dari mu'amalah, ada dasar hukum yang jelas dalam jual beli, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijma' para ulama dan umat islam. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, melainkan menjadi salah satu media untuk melakukan aktivitas saling tolong menolong sesama manusia.¹⁵ Menurut Imam Syafi'i dalam jual beli memiliki dua makna, yang pertama yaitu bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang atas barang yang boleh diperjualbelikan secara

¹² Ibnu Mas'ud dan Zinal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 356.

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 328.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 22.

musyawarah. Sedangkan makna yang kedua adalah bahwa Allah telah menghalalkan praktik jual beli barang yang tidak dilarang oleh Rasulullah sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan sesuatu yang datang dari Allah menurut kehendak-Nya.¹⁶

Pada prinsipnya, semua jual beli diperbolehkan, asalkan dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan termasuk dalam makna larangan.¹⁷

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁸

Pada ayat lain disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 1.

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 1-2

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim 2013), 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Q.S. An-Nisa: 29)”¹⁹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Para ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan, karena tanpa bantuan orang lain, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang ia butuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁰

Allah menetapkan bahwa jual beli adalah pemberian dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Karena individu manusia memiliki kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Selama manusia masih hidup, kebutuhan seperti itu tidak akan pernah terputus dan tiada henti. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga ia perlu bergaul dengan orang lain. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan kemudian mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan individu tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua macam jual beli. Pertama, jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggung jawab penjual. Jika sifat-sifat tersebut sudah ada, maka pembeli tidak boleh melakukan khiyar atas barang

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim 2013), 83.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

yang ada dan sesuai sifatnya. Kedua, jual beli suatu barang yang menjadi tanggung jawab penjual barang tersebut, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Jika barang tersebut rusak, penjual tidak dapat menanggung selain barang yang telah dijual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.²¹

Dalam melakukan jual beli, pembeli dan penjual dibolehkan memilih (khiyar) untuk meneruskan atau membatalkannya jika terjadi suatu hal.²² Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu khiyar majelis, artinya antara penjual dan membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada ditempat akad.²³

Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli. Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. Khiyar Aib (cacat)

²¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 2

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 43.

²³ H. Lukman Yasir, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" *Pendidikan dan Kajian Aswaja* 6. no. 1 (Juni 2019): 65.

yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.²⁴

Jika dua orang melakukan transaksi jual beli suatu barang, baik sudah serah terima atau belum, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Atau, salah satu dari keduanya menggunakan hak khiyar terhadap temannya setelah terjadi jual beli. Jika telah dipilih untuk dibeli, maka jual beli itu wajib dengan sesuatu yang wajib baginya jika keduanya telah berpisah. Jika keduanya telah menyerahkan dan barangnya rusak di tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembelilah yang menanggung harganya, berapapun harganya, sedikit atau banyak, karena jual beli dan pembelian tidak sempurna.²⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada hakikatnya jual beli dibolehkan untuk tiga hal, pertama, jual beli benda dengan benda yang ada pada tempatnya. Kedua, penjualan benda-benda yang tidak pada tempatnya. Jika benda itu dilihat oleh pembeli, maka ia dapat memperhatikannya. Selain itu, benda yang tidak berada pada tempatnya tidak layak untuk dijual berdasarkan sifatnya dan tidak dengan batas waktu tertentu, karena terkadang benda tersebut dapat diketahui sebelum jatuh tempo, kemudian orang tersebut membeli sesuatu yang diharamkan baginya sedangkan ia sendiri bisa mendapatkannya bahkan terkadang benda tersebut rusak sebelum diperoleh, hingga akhirnya benda tersebut tidak terjamin. Ketiga, Penjualan dengan sifat terjamin. Jika barang tersebut dibawa oleh orang yang memiliki sifat tersebut,

²⁴ H. Lukman Yasir, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" *Pendidikan dan Kajian Aswaja* 6. no. 1 (Juni 2019): 66.

²⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 3

maka barang tersebut sesuai dengan orang yang membelinya, dan barang tersebut wajib dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembeli.²⁶

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting di perhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal pula. Dengan kata lain, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba. dan lain-lain.²⁷

Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, berarti tidak mematuhi aturan jual beli, dan perilaku serta barang yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan yang batil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan batil adalah sebagai berikut:²⁸

- a. penipuan (khid'ah)
- b. perampasan (gasab)
- c. makan riba (aklur riba)
- d. pengkhianatan (khianat penggelapan)
- e. perjudian (maisir)
- f. suapan (risywah)
- g. berdusta (kidzib)
- h. pencurian (sirqah)

²⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 36-37

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 18.

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 24

Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, dan dipergunakan.

Rukun dan syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i ada tiga macam:

1) Akad

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Namun, jika hal ini tidak memungkinkan, misalnya karena bisu, jauhnya jarak produk yang dibeli, atau penjualnya jauh, penyampaian komunikasi yang mengandung arti persetujuan dan penerimaan di perbolehkan.²⁹

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, dalam transaksi kecil sekalipun, pengucapan ijab kabul harus disebutkan, sama seperti transaksi lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya adalah pertukaran yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadis. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah ijab kabul.

Karena akad jual beli dinyatakan sah setelah persetujuan lisan, tetapi kedua belah pihak berjauhan atau orang yang melakukan akad tidak berbicara atau tidak dapat berbicara, dapat juga secara tertulis. Jika keduanya dalam majelis yang sama dan tidak ada halangan bicara, maka akad tidak dapat dilakukan secara tertulis.

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

Selain dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, akad ijab qobul juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir perantara antara para pihak. Sebuah kontrak yang tergantung pada utusan satu pihak menghadap yang lain. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kontrak menjadi efektif.

Ijab qobul juga berlaku untuk bahasa isyarat yang bisa dipahami dari orang bisu. Karena tanda seorang bisu adalah ekspresi dalam jiwanya. Untuk seorang bisu, jika dia tahu cara membaca dan menulis, dia bisa setuju untuk menulis.

Syarat ijab kabul:

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak
- b) ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound,” dan si pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound.” Maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena ijab dan kabul berbeda.
- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual: “Aku telah menjual” atau perkataan pembeli “Aku telah terima” atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “Aku sekarang jual” dan “Aku sekarang beli”. Jika yang diinginkan masa

yang akan datang, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad karena belum sah secara hukum.³⁰

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.³¹

- a) Baliq (Berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab merekabukan ahli *asarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
- b) Beragama Islam bagi orang yang hendak membeli kitab al-Qur'an, kitab hadis Nabi.

3) Barang yang diperjualbelikan

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:³²

- a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.
- b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk dimasak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1987), 47.

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 28.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 29.

atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

- c) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- d) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui jumlah, berat atau jenis komoditas yang diperdagangkan. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam kitab fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan mengenai syarat barang yang dijual yaitu:

a. Bersih barangnya³³

Dalam hal ini, mengacu pada sabda Rosululloh:

“sesungguhnya Allah mengharamkan menjual beli khamr, bangkai, babi, patung-patung”

Illat larangan barang yang dijual dalam sabda nabi di atas adalah karena barang tersebut najis. Menurut jumhur ulama’ termasuk segala sesuatu yang najis. Selain barang-barang tersebut termasuk barang yang najis, khamr diharamkan karena dapat merusak suatu karunia yang berharga dari Allah, yaitu akal.

Adapun babi, selain najis, juga mengandung bakteri yang tidak mati meski direbus. ini mengandung cacing pita yang akan menyerap makanan yang berguna dalam tubuh manusia. Adapun larangan jual beli hewan mati, karena dalam kebiasaan kematiannya karena suatu penyakit, sehingga tidak

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1987), 49

sehat untuk dimakan. Hewan yang mati mendadak akan menyebabkan penyakit lebih cepat karena tidak berdarah, dan darah merupakan media yang sangat baik untuk berkembang biaknya bakteri atau kuman yang terkadang tidak mati saat direbus. Alasan itulah yang menjadi dasar larangan jial beli atau makan darah yang mengalir.

b. Harus bermanfaat

Maka jual beli seperti serangga, tikus, ular, tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingannya.³⁴

c. Mengetahui barang dan harga barang³⁵

Jika barang atau harga barang tersebut tidak diketahui atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukuplah dengan menyaksikan barang tersebut walaupun tidak mengetahui jumlahnya, seperti dalam jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya (jazaf). Untuk barang (zimmah) atau barang yang dapat dihitung, diukur atau ditimbang, jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh pihak yang membuat akad. Begitu juga dengan harga, jenis pembayaran, jumlah dan masa.

Boleh menjual barang diluar tempat akad, asal jelas kriteria barangnya. Jika ternyata sesuai dengan keterangan maka jual beli tersebut sah, dan jika ternyata barangnya berbeda maka pihak yang membuat akad dapat memilih untuk menerimanya atau tidak.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 53

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 60

d. Barang yang diperjualbelikan milik pihak yang berakad

Arti dari kalimat di atas adalah tidak boleh menjual barang yang bukan sepenuhnya milik penjual.

3. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar harga barang yang dijual).³⁶ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³⁷

Dalam bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.³⁸ Dalam keadaan online, kita dapat aktif melakukan aktivitas dan menjalin pertukaran, baik itu komunikasi satu arah seperti membaca berita atau artikel di website, atau komunikasi dua arah seperti saling mengobrol dan mengirim email. Online dapat diartikan sebagai penggunaan jaringan, satu perangkat terhubung dengan perangkat lain sehingga dapat saling berkomunikasi. IAIN PALOPO

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah suatu kesepakatan yang saling mengikat yang dicapai melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang tersebut. Jual beli secara *online* menerapkan

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). 589.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

³⁸ Kemdikbud, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada 07 juli 2021

sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung ke *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.³⁹

4. Dasar Hukum Jual Beli Online

Pada prinsipnya jual beli adalah boleh, tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas yang melarangnya. Dengan demikian, prinsip tersebut keluar dari hukum asal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang cabang kaidah muamalah yang artinya "Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah Saw. yang melarangnya".

Dasar hukum jual beli terdapat pada surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁴⁰

Kemudian dalam suatu hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-

³⁹ Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen", Skripsi strata 1, Makassar: UIN Alaluddin Makassar, 2015.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim 2013), 48.

beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadists shahih menurut Hakim.”⁴¹

Hadist diatas menjelaskan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang usaha yang paling baik, dan beliau menjawab bahwa usaha yang paling baik ialah usaha yang paling halal dan berkah, mengusahakan dari jual beli yang bersih dari tipu daya.

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk riba nasi'ah. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet (jual beli online), dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalu telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi *“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar*

⁴¹ Kitab Bulughul Maram, *“Bab Syarat-Syarat Dan Yang Dilarang Diperjual-Belikan”*, Hdist No. 800.

rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Selain itu, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau jaringan elektronik lainnya.⁴²

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁴³

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:⁴⁴

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.⁴⁵

⁴² Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17

5. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang bisa dijadikan oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli online, yaitu:⁴⁶

a. Marketplace

Pelaku usaha dapat menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang terorganisir, sehingga jika konsumen melakukan pembelian, maka pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi. Contoh dari marketplace adalah Shopee.com, Tokopedia.com, Bukalapak.com, dan lain-lain.

b. Website

Pelaku bisnis online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Alamat atau nama domain situs sesuai dengan nama toko onlinenya. contohnya adalah Blibli.com, OLX.com dan lain-lain.

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki biaya yang terbatas dapat mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan menggunakan format blog, pelaku usaha dapat menyusun desain, atau foto produk yang mereka jual. Contoh dari webblog yaitu www.hijabfashion.blogspot.com

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs berbasis

⁴⁶ Marketing, *lima tempat jualan online*, <http://Marketing.co.id/lima-tempat-jualan-online/>, 25 Juni 2021.

komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang harus ia jual. Untuk mengakses dan memposting di forum, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota forum. Contohnya ialah Tokobagus.com

e. Media sosial

Salah satu sarana yang paling efektif dalam menjalankan bisnis *online* adalah media-media yang berinteraksi secara personal dalam masyarakat yaitu media sosial. Contohnya adalah *whatsapp, facebook, instagram* dan lain-lain.

6. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Dalam jual beli online, hal pertama yang dilakukan konsumen adalah mengunjungi website tertentu dengan login ke website toko online yang menawarkan penjualan barang. Begitu berada disitus, konsumen cukup melihat menu dan memilih barang apa yang akan dibeli. Jika telah terjadi kesepakatan, maka penjual akan mengirimkan nomor rekening dan alamat ke konsumen, yang kemudian bisa menunggu barang dikirim. Waktu pengiriman barang biasanya tergantung pada jarak antara area penjual dan pembeli.⁴⁷

Untuk semua jenis media sosial saat ini, konsumen hanya perlu melihat postingan gambar produk yang disediakan oleh penjual, kemudian konsumen dapat menanyakan informasi lebih lanjut mengenai barang yang dipesan atau membuat sesuatu pemesanan bisa melalui komentar, inbox atau private chat. Seringkali dalam gambar yang dipasarkan melalui media sosial, sudah terdapat

⁴⁷ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 242.

nomer telpon penjual yang dapat dijangkau konsumen. Kemudian konsumen dapat mentransfer dana ke rekening penjual dan mengirimkan bukti transfer, serta menunggu barang yang dipesan tiba dalam beberapa hari. Namun ada juga orang yang membayar ditempat barang dikirim dan dicocokkan atau sesuai dengan keinginan pelanggan atau konsumen.

Ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online diantaranya yaitu:

a. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan untuk para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Di sini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.⁴⁸

b. COD (*Cash On Delivery*)

COD adalah sistem pembayaran dimana barang dibayar tunai sampai barang berada di tangan pembeli. Sistem ini sangat menguntungkan pembeli

⁴⁸ Luthfi Ahmad Awaluddin, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Khiyar dalam Jual Beli Burung dengan Sistem COD dan PCB Melalui Media Facebook," Skripsi Strata 1, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.

karena menjamin barang sampai di tempat dengan selamat. Salah satu keunggulan sistem pembayaran ini dibandingkan dengan sistem lainnya adalah lebih terpercaya. Bagi sebagian pembeli khususnya yang berkecimpung di dunia online shop, mereka mengkhawatirkan banyak hal, seperti apakah barang yang mereka pesan benar-benar dikirim dan tiba setelah uang dikirim, atau apakah kualitas barang yang dikirim sesuai dengan yang ditawarkan. Sistem pembayaran COD menjadi salah satu solusi, karena konsumen baru akan membayar jika barang sudah sampai dan diterima dengan baik. COD tentunya dapat meningkatkan kepercayaan pembeli atau konsumen terhadap belanja online.⁴⁹

Di dalam transaksi jual beli online dengan metode COD pertanggungjawaban hukum berdasarkan hubungan hukum yang lahir dari peristiwa hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan konsumen pada umumnya dimana pengaturannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁰

7. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Adapun keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain :⁵¹

⁴⁹ Hima Tussafinah, "Pengaruh Rating dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian dan Layanan COD atau Bayar Di Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Lazada," Skripsi Strata 1, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

⁵⁰ Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual dan Jada Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery," *Jurnal El-Iqtishady* 3, no.1, (Juni 2021)

⁵¹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmah Ekonomi Islam* 3, no. 01, (Maret 2017)

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online.
- e. Harga yang ditawarkan sangat komfertif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat manfaatkan teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi jual beli via internet ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Produk tidak dapat dicoba
- 2) Standar dari barang tidak sesuai
- 3) Pengiriman mahal.
- 4) Risiko penipuan

8. Akad Dalam Jual Beli Online

a. Akad salam

Salam berasal dari kata *As salaf* yang artinya pendahuluan, karena pembeli barang menyerahkan uang terlebih dahulu. Para ahli fikih menyebutnya *al mahawi'if* (barang urgen) karena merupakan jual beli yang mendesak walaupun barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat.⁵²

Salam dapat diartikan sebagai suatu transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat terjadinya transaksi dan pembeli membayar uang dimuka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Imam Syafi'i mendefenisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

Dalam kontrak penjualan, harga barang pesanan yang telah disepakati tidak dapat diubah selama masa kontrak. Jika barang yang dikirim tidak memenuhi syarat yang telah disepakati sebelumnya, pembeli dapat

⁵² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 200

melakukan khiyar yaitu memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.⁵³

Jika pembeli menerima, tetapi kualitasnya lebih rendah, pembeli mengakui kerugian dan tidak dapat meminta pengurangan harga, karena harga telah disepakati dalam kontrak dan tidak dapat diubah. Demikian pula jika kualitasnya lebih tinggi, penjual tidak dapat menuntut tambahan harga dan pembeli tidak dapat mengakui keuntungan, karena jika dianggap untung dapat diibaratkan sebagai faktor riba.

Salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, atau dapat dilakukan secara paralel oleh tiga pihak: pembeli-penjual-pemasok, yang disebut salam paralel. Resiko yang timbul dari kasus ini adalah jika pemasok tidak dapat mengirim barang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pembeli, dan resiko lainnya adalah barang yang dikirim oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki persediaan dan harus mencari pembeli lain yang berminat membeli barang tersebut. Pada saat yang sama, ia masih memiliki kewajiban kepada pembeli dan pemasok.

1) Jenis akad salam⁵⁴

a) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belim ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembeyaran

⁵³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 201

⁵⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 202

dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

b) Salam paralel

Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.

2) Rukun dan ketentuan akad salam⁵⁵

Rukun salam ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli
- b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam
- c) Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a) Pelaku adalah cakap hukum dan baligh.
- b) Objek akad
 - (1) Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya.
 - (b) Modal salam berbentuk uang tunai.

⁵⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 204.

(c) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang.

(2) Ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut:

(a) Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar.

(b) Barang tersebut harus dapat ditakar/ditimbang.

(c) Waktu penyerahan barang harus jelas.

(d) Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.

c) Ijab kabul

Ijab kabul adalah peyertaan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Dasar hukum akad salam

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual beli salam (pesanan) yaitu: Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-qur'an, sunnah, dan ijma para ulama.

Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵⁶

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad salaf (salam) untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, “Barang siapa melakukan salaf maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai tempo yang diketahui”.⁵⁷

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad salam adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad salam ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut”.⁵⁸

Imam Syafi’i menjelaskan dalam kitab Al-Umm tentang syarat akad salam yaitu Imam Syafi’i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika keduanya orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1972), 70.

⁵⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Jami' Shahih Juz II*, (Kairo: Perpustakaan Salafiyah, 1403), 124

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Damaskus: Durul Fikr, 1985), 597-598.

dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya (atas barang tersebut).⁵⁹

Maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah di dalam akad pesanan harus jelas baik dari segi modal, jenis barang, tempat penyerahannya, serta jumlah barangnya.

Selain itu, di dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan kembali mengenai akad salam yaitu Imam Syafi'i berkata: Seandainya seseorang melakukan akad salaf atas kain marwi yang tebal, kemudian penjual mendatangkan kain yang tipis dan lebih tinggi harganya dari yang tebal, maka kami tidak memaksakannya untuk menerimanya, karena kain yang tebal itu lebih menghangatkan dari pada kain yang tipis. Juga karena kain yang diberikan itu tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan pembeli, bahkan di luar dari sifat tersebut. Demikian pula seandainya, seseorang mengadakan akad salaf atas budak dengan suatu sifat dan dia mengatakan lembut perangnya" kemudian penjual memberikan budak yang lebih tinggi dari pada yang si pembeli sifatkan tetapi tidak lembut perangnya, maka pembeli tidak wajib menerimanya karna berbeda dari sifat yang dia minta yaitu lembut perangnya. Demikian pula, seandainya dia mengadakan akad salaf atas budak dengan suatu salaf, dan dia mengatakan" yang kuat dan keras perilakunya" kemudian penjual mendatangkan budak yang lembut, bukan budak yang keras prilakunya mestipun harganya lebih tinggi, maka pembeli tidak wajib menerimanya

⁵⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz IV*, (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001), 181.

karna budak yang kuat itu menghasilkan kegunaan yang tidak dihasilkan oleh budak yang lembut perangnya, meskipun budak yang lembut perangnya itu lebih tinggi harganya dari pada budak yang kasar. Saya tidak memaksa pembeli sama sekali untuk menerima yang lebih baik dari pada yang dia syaratkan kecuali sifat yang dia minta itu tercakup kedalamnya, atau lebih dari sifat nya itu. Adapun jika lebih dari segi harga tetapi kurang dari segi manfaat atau di luar dari sifat yang dia minta maka saya tidak memaksanya untuk menerima selain yang dia syaratkan. Ketentuan ini berlaku semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.⁶⁰

4) Berakhirnya akad salam⁶¹

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
- d) Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
- e) Barang diterima.

⁶⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz IV*, (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001), 280-281.

⁶¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 205.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diteruskannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.⁶²

b. Akad istishna

Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pemesan akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna paralel). Sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah atau di akhir.⁶³

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip bai' as-salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Dengan demikian ketentuan istishna' mengikuti ketentuan dan aturan akad salam, dan akad istishna' bisa digunakan di bidang manufaktur dan konstruksi.

⁶² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 205

⁶³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 216

Menurut Jamhur ulama, istishna sama dengan salam yaitu dari objek pesanannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan istishna bisa diawal, ditengah atau diakhir pesanan.

Menurut Imam Syafi'i, istishna adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam, dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil. Imam Syafi'i membolehkan akad istishna ini dengan menyamakannya dengan akad salam. Diantara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad salam, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad salam yang lain.

Menurut al-Asybah As-Sayuti didalam kitab wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa istishna menurut Imam syafi'i disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad salam, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad istishna secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka.⁶⁴

⁶⁴ Abdurrohman as-Suyuti, *al-Asybaah wan Nazhaair*, (Makkah: Makthabah Nazzar al Baz, 1997), 89.

Ketentuan tentang pembayaran dan penyerahan barang menurut Imam Syafi'i yaitu:

1) Ketentuan tentang pembayaran

Menurut Imam Syafi'i dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *istishna'* menyamakan dengan akad salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun ditengan dan diakhir baik baik membayar secara tunai tergantung dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2) Ketentuan tentang barang

Ketentuan tentang barang menurut Imam Syafi'i yaitu barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipe, jumlah, serta bentuk yang akan dipesan.⁶⁵ Seperti dalam kutipan kitab *al-umm*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seseorang meminjamkan kepada orang lain mengenai daging dengan timbangan, sifat, tempat, dan umur binatang yang dapat diketahui serta segala sesuatunya disebutkan, maka peminjaman itu boleh.⁶⁶

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 275.

⁶⁶ Al-Imam Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 316.

Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:⁶⁷

- 1) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- 2) sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal
- 3) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam istishna paralel, penjual membuat akad istishna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istishna pertama (antara penjual dan pembeli). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan barang bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali:⁶⁸

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya

⁶⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 216

⁶⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 217

- 2) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.

1) Rukun dan Ketentuan akad istishna⁶⁹

Adapun rukun istishna ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual
- b) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna yang berbentuk harga
- c) Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah

- a) Pelaku, harus cakap hukum dan baliqh.
- b) Objek akad
 - (1) Ketentuan tentang pembayaran, adalah sebagai berikut:
 - (a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
 - (b) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah.
 - (c) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
 - (d) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.
 - (2) Ketentuan tentang barang, adalah sebagai berikut:
 - (a) Barang harus jelas spesifikasinya
 - (b) Barang pesanan diserahkan kemudian

⁶⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 219.

- (c) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- (d) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual
- (e) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan
- (f) Pemesan memiliki hak khiyar bila barang terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan
- (g) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan

b) Ijab kabul

Ijab kabul adalah penyertaan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Berakhirnya akad istishna⁷⁰


Kontrak istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c) Pembatalan hukum kontrak

⁷⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 219.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery. Fokus penelitian ini yakni metode pembayaran yang digunakan Thyma Olshop dalam jual beli online berdasarkan tinjauan Fikih Syafi'i. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan metode pembayaran yang digunakan Thyma Olshop dalam jual beli online sesuai dengan tinjauan Fikih Syafi'i.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian field reseach (penelitian lapangan). Penelitian lapangan terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh para pelaku atau responden. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat para responden sebagai bahan analisis. Yang mana menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.⁷¹ Karena dari penelitian lapangan bisa didapat suatu informasi yang lebih efisien dengan judul.

B. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek penelitian tersebut, diantara banyak informan ada yang disebut narasumber kunci dan beberapa orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi subjek/informan penelitian adalah penjual dan pembeli thyma olshop sebanyak tujuh informan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan suatu pelaksanaan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan sebuah data yang akurat dari seorang objek yang diteliti, dengan adanya waktu dan lokasi dalam sebuah penelitian dapat menyusun dengan baik dan benar serta terarah dan teratur. Dikarenakan objek dari penelitian

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

penulis adalah jual beli *online*, maka waktu dan lokasi peneliti pun juga tidak terikat. Penulis melakukan wawancara kepada penjual yang beralamat di Jl. Tokasirang, dan juga melakukan wawancara kepada konsumen melalui media sosial, dalam hal ini *facebook*. Untuk waktu penelitian menyesuaikan kesibukan dari penjual dan pembeli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁷² Wawancara dilakukan untuk mengetahui seperti apakah praktik dari sistem transfer antar bank dan cash on delivery dalam Thyma Olshop. Narasumber yang akan dijadikan objek wawancara adalah penjual dan pembeli di toko jual beli online tersebut. Dengan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang valid dan akurat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang

⁷² Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

mengandung keterangan dan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

E. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka bahan yang digunakan penulis adalah:

1. Data Primer

Melalui wawancara, kita dapat menggali langsung objek data yang diperoleh dari narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada penjual dan pembeli di Thyma Olshop.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang merujuk dari sumber primer. Sumber data yang berupa data kepustakaan atau literatur yang bersumber dari buku-buku, skripsi dan bacaan yang berkaitan dengan judul bacaan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data tidak jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:⁷³

⁷³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Ed. 27), (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 145.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang dilakukan dengan merangkum hal-hal penting mencari topik dan polanya, sehingga data yang direduksi memberi gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun, yang paling umum digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan dokumen akan dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Definisi Istilah

1. Fiqh

Fiqh adalah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.⁷⁴

2. Jual beli

⁷⁴ Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 11.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷⁵

3. *Online*

Dalam bahasa Indonesia istilah *online* dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.⁷⁶

4. *Transfer*

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri.⁷⁷

5. *Cash On Delivery*

Cash on delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan diterima oleh pembeli.⁷⁸

IAIN PALOPO

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 68-69.

⁷⁶ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada 07 juli 2021

⁷⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 111.

⁷⁸ Kompas, <https://money.kompas.com>, diakses pada 07 juli 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Thyma Olshop

Thyma olshop adalah salah satu toko jual beli online yang dimiliki oleh seorang yang bernama Andi Fatimah. Awalnya andi fatimah hanya membawakan barang orderan adiknya ketempat kerja, akan tetapi berselang beberapa bulan adiknya tidak berjualan lagi. Dikarenakan di tempat kerjanya dia melihat peluang yang sangat besar untuk berjualan dan banyak yang masih menanyakan barang yang biasanya adiknya jual akhirnya dia memutuskan untuk jualan sendiri sehingga terbentuklah thyma olshop saat itu pada tanggal 15 april 2018. Pada awalnya pemilik thyma olshop hanya menjual baju kaos. Akan tetapi seiring berjalannya waktu orderan semakin meningkat toko jual beli online tersebut mulai menjual barang lain seperti kaos kaki, baju, skincare, hijab,masker, tas, sepatu, peralatan rumah tanggan dan kebutuhan yang diinginkan customer. Berselang beberapa tahun kemudian dia resign dari perusahaan tersebut dan mulai fokus untuk mengembangkan Thyma Olshop secara online melalui jejaring sosial yaitu facebook.

Hingga saat ini Thyma Olshop sudah memiliki reseller dan semakin banyak pelanggan dari berbagai daerah. Selain barang yang dijual beragam, pelayanan yang diberikan oleh toko online tersebut juga sangat baik. Dalam menjalankan bisnis *online* nya, Andi Fatimah selaku pemilik menerapkan dua sistem pembayaran yaitu sistem *cash on delivery* atau mengantarkan langsung pada pembeli dan sistem transfer antar bank dimana

barang akan dikirim setelah pembayaran selesai. Dengan kedua sistem ini pelanggan bebas memilih untuk melakukan pembayaran. Bagi pelanggan yang bertempat tinggal di sekitar kediaman Andi Fatimah atau daerah yang masih bisa di jangkau akan memilih sistem *cash on delivery*, akan tetapi bagi pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari kediaman Andi Fatimah akan memilih sistem transfer antar bank.

Pelanggan di sekitar kediaman Andi Fatimah atau pelanggan yang jauh sama-sama senang membeli barang yang dijual di Thyma Olshop. Hal ini dikarenakan barang yang di jual di Olshop tersebut sangat murah. Oleh karena itu banyak yang bersedia menjadi reseller dari Thyma Olshop.

B. Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery Pada Thyma Olshop

Mekanisme penjualan di thyma olshop ini dilakukan dengan cara transfer antar bank dan COD (Cash On Delivery) dimana kesepakatan jual belinya atau akad jual belinya dilakukan ketika online via sosial media yang ada, yaitu lewat facebook. Sehingga pembeli dan penjual melakukan akad jual belinya melalui chatting. Thyma olshop menjual barang atau produk yang beragam serta sesuai kebutuhan bagi masyarakat diantaranya kebutuhan fashion baik wanita maupun pria, peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, produk perawatan wanita dan sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wiwi selaku pembeli yakni:

“Terdapat berbagai macam barang yang dijual di Thyma Olshop, mulai dari peralatan rumah tangga hingga kebutuhan fashion. Biasanya saya

membeli baju, dompet serta peralatan rumah tangga untuk dijual kembali karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau.”⁷⁹

Hal ini juga dikatakan oleh ibu anha sebagai berikut

“Saya sering membeli barang disitu karena harga barangnya sangat murah sehingga bisa dijual kembali, barang yang biasanya saya beli berupa pakaian, tas, sepatu.”⁸⁰

Dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala baik dalam proses pengiklanan produk, pelayanan serta kualitas dari produk-produk yang dijual oleh toko online ini, sama halnya yang dikatakan oleh Andi Fatima sebagai pemilik Thyma Olshop yakni:

“Kami menyadari bahwa dalam proses jual beli online yang kami geluti saat ini banyak permasalahan yang kami hadapi, khususnya pada kualitas barang yang dikirim, artinya ada beberapa produk yang tiba-tiba rusak bahkan tidak sesuai dengan pemesanan awal dari konsumen”⁸¹

Barang yang diterima oleh pembeli apabila terdapat cacat, rusak atau tidak sesuai dengan yang di pesan pembeli, pihak thyma olshop terlebih dahulu melihat kesalahan itu dari mana, sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Fatimah yakni:

“Apabila barang yang di kirim dari supplier sudah sesuai dengan deskripsi yang sudah kami cantumkan di facebook, maka kami tidak menanggung kesalahan itu, akan tetapi apabila barang yang diterima tidak sesuai yang di cantumkan atau terjadi kerusakan maka kami akan mengganti barang tersebut.”⁸²

Supplier dan pembeli berasal dari tempat yang berbeda-beda, ada supplier yang berasal dari, Jakarta, Makassar, Batam, Surabaya, Cina, Solo, Bandung.

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Wiwi selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 21 februari 2022

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Anha selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 22 februari 2022

⁸¹ Wawancara dengan ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 februari 2022

⁸² Wawancara dengan ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 februari 2022

Sementara pembeli juga berasal dari berbagai macam daerah diantaranya, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja, Enrekang, Palopo, NTB, NTT, Kendari, Kalimantan, Marowali, Mamuju, Jayapura dan daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Fatimah yakni:

“Untuk pembelian barang kami ambil dari berbagai supplier ada yang berasal dari Jakarta, Makassar, Batam, Surabaya, Cina, Solo, Bandung dan pembeli berasal dari berbagai daerah, ada yang dari Palopo dan luar Palopo bahkan ada yang dari luar Sulawesi.”⁸³

Thyma Olshop mempromosikan produknya melalui media sosial yaitu Facebook dengan mengupload gambar yang diperjual belikan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Fatimah yakni:

“Barang yang dijual kami promosikan melalui media sosial yaitu Facebook dengan mengupload gambar produk.”⁸⁴

Bagi pembeli yang tertarik dengan barang yang dipromosikan melalui media sosial akan memesan dengan mengchat penjual kemudian memilih sistem pembayaran yang akan digunakan, jika berada disekitar area tempat tinggal penjual atau tempat yang masih bisa di jangkau bisa menggunakan sistem COD dimana pembeli dan penjual menentukan tempat bertemu untuk melakukan transaksi, akan tetapi jika jauh dari tempat tinggal penjual atau diluar daerah bisa menggunakan sistem transfer antar bank dimana barang akan dikirimkan apabila pembayaran sudah dilakukan dengan menyertakan bukti transfer. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ani selaku pembeli yang menggunakan sistem

⁸³ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2022

transfer antar bank dan Puspa selaku pembeli yang menggunakan sistem cash on delivery yakni:

“Saya memesan barang yang di iklankan oleh toko tersebut, kemudian saya melakukan pembayaran dengan transfer uang. Setelah itu barulah pihak Thyma Olshop mengirimkan barang menggunakan jasa pengiriman paket. Barang yang saya pesan selalu sesuai dengan gambar yang di iklankan.”⁸⁵

“Saya memesan barang di thyma olshop dengan menggunakan pembayaran di tempat atau COD. Barang yang saya pesan selalu sesuai dengan yang saya inginkan dan tidak pernah terdapat cacat.”⁸⁶

Untuk memberikan kepercayaan sebelum melakukan pembelian, pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang yang ingin dibeli dengan melakukan video call dengan penjual untuk menghindari adanya unsur penipuan dan pembeli bisa melihat detail barang yang ingin dibeli. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Fatimah yakni:

“Bagi pembeli yang baru pertama kali membeli dikami dan ingin memesan barang, apalagi yang berada di luar daerah bisa melakukan video call untuk melihat detail barang yang ingin dipesan, akan tetapi disebabkan barangnya belum ready maka kami ready kan dahulu baru melakukan video call, setelah itu pembeli bebas menentukan apakah mau membelinya atau tidak.”⁸⁷

Selain itu, pada saat transaksi dengan menggunakan sistem COD terjadi pembeli boleh melihat barang yang ingin dibelinya terlebih dahulu. Setelah itu, pembeli akan menentukan apakah ingin melanjutkan transaksi atau

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Ani selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 22 februari 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Puspa selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 21 februari 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 februari 2022

membatakkannya. Sama halnya yang dikatakan oleh Andi Fatimah selaku pemilik

Thyma Olshop yakni:

“Saat kami mengantarkan barang pesanan ke alamat pembeli, mereka boleh melihat dulu barangnya, apabila pesannya sudah sesuai dengan yang dia inginkan, maka proses pembayaran bisa dilakukan, akan tetapi apabila barang yang pesan tidak sesuai maka mereka boleh membatakkannya”.⁸⁸

Apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan pembeli boleh mengambil uangnya kembali atau diganti dengan barang yang baru. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Andi Fatimah sebagai berikut:

“Jika barang yang kami kirim terdapat kerusakan, pembeli boleh mengambil uangnya kembali atau digantikan dengan barang yang baru.”⁸⁹

Selain itu, apabila barang selama perjalanan mengalami kerusakan maka, pihak thyma olshop terlebih dahulu melihat kesalahan itu dari mana, sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Fatimah yakni:

“Apabila barang rusak selama perjalanan menuju ke alamat pembeli, maka kerusakan itu akan di tanggung oleh pihak ekspedisi apabila pengemasan yang dilakukan oleh kami sudah sesuai standar pengemasan yang di tetapkan, akan tetapi apabila pengemasan yang kami lakukan tidak sesuai dengan standar pengemasan, maka kerusakan itu menjadi tanggungan kami. Akan tetapi selama ini kami belum pernah mendapat komplain mengenai kerusakan barang yang diterima oleh pembeli. Sedangkan saat melakukan COD barang yang sampai ketangan pembeli mengalami kerusakan itu menjadi tanggungan kami.”⁹⁰

Barang yang sudah dikirim oleh supplier ke alamat penjual akan diterima tergantung ekspedisi yang digunakan, terkadang membutuhkan waktu sekitar 4

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2021

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2021

sampai 7 hari, setelah itu barulah barang yang dipesan oleh pembeli dikirim ke alamat pembeli. Barang yang dikirim oleh penjual akan sampai ke pembeli tergantung jauhnya jarak atau alamat pembeli. Bagi yang berada di area palopo hanya membutuhkan 1 hari dan yang berada di luar palopo membutuhkan waktu 3 sampai 14 hari. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Andi Fatimah sebagai berikut:

“Barang yang dikirim oleh supplier akan sampai ke alamat kami tergantung ekspedisi yang kami gunakan, biasanya sekitar 4 sampai 7 hari. Setelah itu barulah kami mengirim barang pesanan ke alamat pembeli. Barang yang dikirim biasanya akan sampai sekitar 3 sampai 14 bagi yang berada diluar area palopo dan 1 hari bagi yang berada di area palopo dan sekitarnya.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam jual beli sistem transfer antar bank dan cash on delivery dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala, akan tetapi dari berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan sesuai dengan permasalahan apa yang terjadi. Di karenakan pembeli berasal dari daerah yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan adanya pertemuan dengan penjual, maka produk yang dijual dipromosikan melalui media sosial yaitu Facebook. Pembeli yang memesan barang dengan menggunakan sistem pembayaran transer antar bank, terlebih dahulu mentransfer uang kepada penjual, kemudian barang akan dikirim ke alamat pembeli. Akan tetapi jika pembeli memesan barang menggunakan sistem pembayaran COD, maka pembeli dan penjual menentukan tempat untuk melakukan transaksi. Untuk memberikan kepercayaan sebelum melakukan pembelian, pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang yang ingin dibeli dengan melakukan video call dengan penjual untuk

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 february 2021

menghindari adanya unsur penipuan. Selain itu, pada saat transaksi dengan menggunakan sistem COD terjadi pembeli boleh melihat barang yang ingin dibelinya terlebih dahulu. Setelah itu pembeli akan menentukan apakah ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

C. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transfer Antar Bank dan Cash On Delivery

Setelah diberikan penjelasan mengenai sistem transaksi transfer antar bank dan cash on delivery, penulis akan menjelaskan tentang kedua sistem tersebut ditinjau dari fikih syafi'i. penjelasan lengkapnya akan disajikan sebagai berikut:

1. Tinjauan fikih Syafi'i Terhadap Sistem Transfer Antar Bank

Pada dasarnya setiap penjualan, baik secara tradisional maupun online, diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariat islam yang ada. Seperti yang dinyatakan dalam studi teoritis diatas, dimana berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam jual beli memiliki dua makna, yang pertama yaitu bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang atas barang yang boleh diperjualbelikan secara musyawarah. Sedangkan makna yang kedua adalah bahwa Allah telah menghalalkan praktik jual beli barang yang tidak dilarang oleh Rasulullah sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan sesuatu yang datang dari Allah menurut kehendak-Nya.⁹²

Dari uraian tersebut, penulis berasumsi bahwa sistem transaksi transfer antar bank bukanlah sesuatu yang dilarang jika didasarkan pada pendapat

⁹² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 1.

fikih Syafi'i. Tidak dilarang menggunakan sistem transfer ini untuk jual beli, selama barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh agama dan peraturan negara, dan barang yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Selain itu, masing-masing pihak harus puas dengan komoditas yang diperdagangkan.

Dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran dimuka dan lainnya itu boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli. Apabila kedua orang yang melakukan transaksi jual beli itu berpisah, atau salah seorang dari keduanya melakukan khiyar atas yang lain setelah terjadi transaksi jual beli, lalu ia memilih penjualan, maka khiyarnya terputus.⁹³

Pada sistem transaksi transfer antar bank, penjual tidak berhadapan langsung dengan pembeli, dan pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barangnya. Hal ini menyebabkan hilangnya hak khiyar pembeli. Dalam setiap kegiatan jual beli diperlukan hak khiyar untuk mengamankan dan menguatkan hati calon pembeli atas barang yang dibelinya, yang berdampak pada kepuasan pembeli barang tersebut.

Selain hilangnya hak khiyar, juga dikhawatirkan adanya kecurangan (gharar) dalam spesifikasi dan penyerahan barang dalam sistem transaksi transfer antar bank. Jika terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara barang yang dijual dengan barang yang dikirim, maka penjualan otomatis batal karena penjualan tersebut mengandung unsur penipuan. Transaksi yang mengandung unsur gharar adalah transaksi yang dilarang. Hal ini

⁹³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 36.

sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoritis diatas. Dalam jual beli, penting untuk memperhatikan menemukan barang halal dengan cara yang halal. Artinya, mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan secara jujur. Bersih dari segala sifat yang dapat mengganggu jual beli seperti kecurangan (gharar), pencurian, perampasan, riba, dan lain sebagainya.⁹⁴

Ketika jual beli antara pembeli dan penjual menggunakan sistem transfer antar bank, mereka tidak bertemu secara langsung, yang mengakibatkan para pihak yang bertransaksi tidak mengetahui apakah masing-masing pihak yang bertransaksi telah memenuhi persyaratan syariah untuk jual beli. Bisa jadi orang yang menjual dan yang membeli adalah orang yang belum dewasa, atau orang yang tidak pandai membelanjakan uang, dan mudah tertipu. Jika orang melakukan akad tidak memenuhi syarat, maka jual belinya batal. Hal ini berdasarkan pendapat fikih Syafi'i tentang syarat-syarat akad yang disebutkan dalam kajian teori diatas.⁹⁵

Pada hakikatnya jual beli dibolehkan untuk tiga hal, pertama, jual beli benda dengan benda yang ada pada tempatnya. Kedua, penjualan benda-benda yang tidak pada tempatnya. Jika benda itu dilihat oleh pembeli, maka ia dapat memperhatikannya. Ketiga, Penjualan dengan sifat terjamin. Jika barang tersebut dibawa oleh orang yang memiliki sifat tersebut, maka barang tersebut sesuai dengan orang yang membelinya, dan barang tersebut wajib dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembeli.⁹⁶

⁹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 18.

⁹⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

⁹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 36-37.

Dari uraian diatas, penulis berasumsi bahwa sistem transfer antar bank yang diterapkan oleh thyma olshop sudah sesuai berdasarkan fikih syafi'i. Meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, akan tetapi sebelum transaksi dilakukan pembeli dan penjual melakukan video call untuk menghindari adanya kecurangan (gharar), setelah itu pembeli baru menentukan apakah ingin melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

2. Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Sistem *Cash On Delivery*

Meski tergolong sistem transaksi jual beli online, transaksi dengan sistem cash on delivery bisa dibilang paling tepat, bahkan jika dibandingkan dengan hukum klasik. Jika ditinjau dari fikih Syafi'i, sistem jual beli online dengan sistem ini sangat relevan karena:

a. Dari segi syarat dan rukun jual beli

1) Akad

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Namun, jika hal ini tidak memungkinkan, misalnya karena bisu, jauhnya jarak produk yang dibeli, atau penjualnya jauh, penyampaian komunikasi yang mengandung arti persetujuan dan penerimaan di perbolehkan.⁹⁷

Syarat ijab kabul yaitu:

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

⁹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 26.

- b) ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu atau masa sekarang.

Jual beli dengan menggunakan sistem cash on delivery terkait dengan syarat ijab kabul yang disyaratkan dalam fikih Syafi'i sudah relevan. Dimana para pihak dalam kontrak bertemu satu sama lain untuk membuat kesepakatan tentang barang yang akan diperdagangkan. Dengan adanya pertemuan itu, penjual dapat menjelaskan dengan pasti apa yang dia jual, dan pembeli dapat langsung menjamin kualitas barang yang dibeli. Selama proses ini, pembeli dan penjual akan mencapai kesepakatan tentang barang yang di perjual belikan. Setelah keduanya telah sepakat untuk membeli dan menjual, maka jual beli telah terjadi.

2) Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a) Baliq (Berakal)
- b) Sama-sama ingin melakukan transaksi
- c) Ada penjual dan pembeli
- d) Beragama islam bagi orang yang hendak membeli kitab al- Qur'an, kitab hadis Nabi.

Saat jual beli dengan menggunakan sistem cash on delivery, antara pihak penjual dan pembeli, dapat mengetahui keadaan masing-masing.

Kekhawatiran mengenai salah satu pihak belum baliq ataupun yang tidak pandai menghabiskan uang tidak ada. Dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dapat membuktikan bahwa keduanya sudah berkeinginan untuk melaksanakan sebuah transaksi.

3) Adanya barang yang diperjualbelikan

Hal yang paling penting dalam sebuah transaksi adalah dengan adanya sebuah objek yang diperjualbelikan. Kedua belah pihak melakukan transaksi agar mendapatkan objek dalam transaksi tersebut.

Terdapat syarat dari objek transaksi dalam fikih Syafi'i yaitu:

- a) Barangnya suci
- b) Memberi manfaat
- c) Milik sendiri
- d) Dilihat (diketahui)

Pada transaksi cash on delivery, pembeli dan penjual dapat mengetahui apakah barang yang dijual memenuhi persyaratan target transaksi, karena pembeli dapat mengetahui dan langsung memegang barang yang akan dibeli, dan penjual dapat langsung menjelaskan barang yang akan dijual.

b. Meminimalisir terjadinya unsur penipuan atau gharar

Dalam jual beli online sangat dikhawatirkan adanya penipuan. Penipuan ini biasanya berupa barang yang di pesan tidak dikirim, ataupun barang di pesan tidak sesuai dengan yang diiklankan. Apabila hal tersebut

ada dalam jual beli online, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) tidak diperbolehkan baik menurut fikih Syafi'i maupun madzhab lain.

Melalui sistem cash on delivery dalam jual beli unsur penipuan dapat berkurang disebabkan pembeli dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Kualitas barang juga dapat diketahui oleh pembeli akibatnya kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian barang yang diiklankan dengan barang yang akan dibeli tidak terjadi. Selain itu, pembeli tidak perlu khawatir apabila barang yang dibeli tidak dikirim karena dengan menggunakan sistem cash on delivery ini barang yang dibeli akan diserahkan pada saat pembeli dan penjual bertemu.

c. Adanya hak khiyar bagi pembeli

Seperti yang dijelaskan pada kajian teori diatas, jika dua orang melakukan transaksi jual beli suatu barang, baik sudah serah terima atau belum, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selama belum berpisah.⁹⁸

Walaupun berbasis online serta jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, akan tetapi sistem jual beli cash on delivery memungkinkan pembeli untuk mendapatkan hak khiyar. Dengan adanya hak khiyar ini, apabila kualitas barang yang diiklankan penjual tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli, maka pembeli berhak untuk menentukan untuk melanjutkan transaksi tersebut. Hal ini berarti dalam jual beli online

⁹⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* 2, 3

dengan menggunakan sistem cash on delivery masih memungkinkan adanya hak khiyar bagi pembeli.

Dari alasan yang di paparkan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan jual beli online dengan sistem cash on delivery sangat relevan dengan fikih Syafi'i.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* pada Thyma Olshop

Dalam jual beli online terdapat banyak sistem transaksi, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua jenis sistem transaksi yaitu sistem transfer antar bank dan *cash on delivery*. Sistem transfer antar bank adalah sistem transaksi jual beli online dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Penjual memasarkan produknya dengan mengupload produk jualannya melalui media sosial, kemudian pembeli yang berminat akan melakukan pemesanan dengan menghubungi penjual untuk melakukan pemesanan barang. Meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, akan tetapi sebelum transaksi dilakukan pembeli dan penjual melakukan video call untuk menghindari adanya kecurangan (*gharar*). Apabila sudah memutuskan untuk membeli penjual akan mengirimkan nomor rekeningnya agar pembeli bisa melakukan pembayaran yang telah di tentukan, setelah transaksi pembayaran selesai barulah barang akan dikirim.

Sedangkan dalam transaksi *cash on delivery*, setelah melakukan pemesanan dan memutuskan untuk membeli barang yang diiklankan oleh penjual, maka pembeli dan penjual menentukan tempat untuk melakukan transaksi. Ketika pertemuan itu berlangsung, pembeli dapat melihat secara langsung barang yang di pasarkan. Setelah itu, pembeli boleh memutuskan apakah ingin membeli atau tidak barang tersebut.

2. Tinjauan fikih Syafi'i terhadap jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan *cash on delivey* pada Thyma Olshop

Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli online dengan sistem transfer antar bank jika di tinjau dari Fikih Syafi'i sudah sesuai, meskipun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, akan tetapi sebelum transaksi dilakukan pembeli dan penjual melakukan video call untuk melihat kualitas barang serta menghindari adanya penipuan. Selain itu barang yang di perjual belikan dalam Thyma Olshop bukan barang yang dilarang.

Sedangkan mengenai jual beli dengan sistem *cash on delivery* juga di perbolehkan. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat jika ditinjau dengan teori jual beli Fikih Syafi'i. Sehingga pada Thyma Olshop dalam melakukan praktik sistem *cash on delivery* sudah sesuai dengan teori yang ada.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan, maka penulis bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di antaranya yaitu:

1. Bagi Universitas dan Jurusan

Penelitian penulis bersifat normatif, artinya penelitian yang memerlukan kajian pustaka yang luas, atau bukan penelitian yang membawa data langsung ke lapangan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak literasi terkait dengan pertanyaan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis membahas jual beli secara *online*. Namun, penulis mengalami masalah dalam menemukan materi yang relevan di perpustakaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar universitas menambahkan buku tentang jual beli online dan kitab Al-Umm terjemahan kedalam koleksi mereka. Semoga dengan adanya hal tersebut dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari materi yang berkaitan.

2. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang masalah mencari materi yang relevan. Hal ini dikarenakan informasi jual beli online masih agak sulit ditemukan disekitaran kampus dan jurusan.


3. Bagi penjual *online*

Bagi para penjual online, alangkah baiknya jika kegiatan bisnis tersebut dilandasi dengan pengetahuan dan perilaku yang benar. Meskipun kata jual

beli online tidak tertulis secara jelas dalam kitab fikih klasik, alangkah baiknya jika pelaku usaha tidak melanggar aturan agama dan tetap berusaha menjalankan usahanya sesuai tuntunan agama.

4. Bagi Konsumen

Untuk menghindari penipuan maka perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai reputasi penjual yang akan ditempati untuk memesan barang, akan lebih baik jika penjual tempat kita memesan biasanya digunakan oleh teman atau saudara kita untuk berbelanja, agar lebih meyakinkan kinerja penjual.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunt, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- As-Suyuti, Abdurrohman, *al-Asybaah wan Nazhaair*, Makkah: Makthabah Nazzar al Baz, 1997.
- Asy Syafi'i, Al-Imam, *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, Damaskus: Durul Fikr, 1985.
- Luthfi Ahmad Awaluddin, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Khiyar dalam Jual Beli Burung dengan Sistem COD dan PCB Melalui Media Facebook," Skripsi Strata 1, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019.
- Bariroh, Muflihatul, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif fiqh Muamalah", *Jurnal Ahkam* Volume 4, No. 2 (November 2016): 200
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1972, 70
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dwijayani, Henny, dan Slamet Khusaini, "Analisis Jual beli Kitab dengan sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Volume 1, No. 1, (Agustus 2020): 85-86.
- Ismail Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin, *Jami' Shahih Juz II*, Kairo: Perpustakaan Salafiyah.
- Kitab Bulughul Maram, "*Bab Syarat-Syarat Dan Yang Dilarang Diperjual-Belikan*", Hdist No. 800.
- Kompas, <https://money.kompas.com>, diakses pada 07 juli 2021
- Kemdikbud, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada 07 juli 2021
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim 2013.

- Huda, Alviyan Nurul, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lapak Hitz)*, Skripsi strata 1, Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Karim, Syafi'i, *Fiqh-Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada media, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana 2013.
- Marketing, *lima tempat jualan online*, <http://Marketing.co.id/lima-tempat-jualan-online/>, 25 Juni 2021
- Mas'ud, Ibnu, dan Zinal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2: Muamalah, Munakahat, Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012, 242.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nisrina, Disa Nusia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi strata 1, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Pekerti, Retno Dyah, Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Volume 20, NO. 02 (2018)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17

- Saadah, Laela, *Analisis Jual Beli Online dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)*, Skripsi strata 1, Cirebon: Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1987.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Ed. 27), Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual dan Jada Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery," *Jurnal El-Iqtishady* 3, no.1, (Juni 2021)
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm Juz IV*, Mesir: Dar Al-Wafa, 2001
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm 2*
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tussafinah, Hima, "Pengaruh Rating dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian dan Layanan COD atau Bayar Di Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Lazada," Skripsi Strata 1, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Wawancara dengan ibu Wiwi selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 21 februari 2022
- Wawancara dengan ibu Anha selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 22 februari 2022
- Wawancara dengan ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop pada tanggal 20 februari 2022
- Wawancara dengan ibu Ani selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 22 februari 2022
- Wawancara dengan Puspa selaku pembeli di Thyma Olshop pada tanggal 21 februari 2022
- Yasir, H. Lukman, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i" Pendidikan dan Kajian Aswaja 6. no. 1 (Juni 2019): 65

L

A

M


P

I

R

A

N



IAIN PULO POPO

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA PENJUAL

Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Studi Kasus Pada Thyma Olshop)

1. Awal mula berdirinya Thyma Olshop?
2. Apa saja yang anda jual?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli online di Thyma Olshop?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika terjadi transaksi?
5. Apakah pernah terjadi permasalahan dengan customer?
6. Permasalahan apa yang biasanya terjadi dengan customer?
7. Bagaimana jika pembeli komplain terhadap kerusakan barang yang sudah di beli?
8. Bagaimana penyelesaian dengan customer apabila terjadi kesalahan?

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI

Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Studi Kasus Pada Thyma Olshop)

1. Apakah anda pernah membeli barang di Thyma Olshop?
2. Barang apa saja yang biasanya anda beli?
3. Apakah anda gunakan sendiri atau dijual kembali barang yang anda beli di Thyma Olshop?

4. Bagaimana proses pembayaran saat anda melakukan pembelian di Thyma Olshop?
5. Bagaimana pelayanan dari pemilik Thyma Olshop?
6. Bagaimana menurut anda mengenai harga barang yang dijual di Thyma Olshop?
7. Barang yang anda beli pernah terdapat cacat/ kekurangan?



IAIN PALOPO

Lampiran 2: Surat Izin Meneliti

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 0 5 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 61/IP/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ANGGY
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Tokasirang Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0401 0104

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN FIKIH SYAFI' I TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM TRANSFER ANTAR BANK DAN CASH ONDELIVERY (STUDI KASUS PADA THYMA OLSHOP)

Lokasi Penelitian : THYMA OLSHOP PALOPO
Lamanya Penelitian : 27 Januari 2022 s.d. 27 Februari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 Januari 2022
pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP: 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1463 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Staf yang bersangkutan
8. Arsipasi sesuai tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Thyma Olshop

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI FATIMAH
Jabatan : Pemilik Thyma Olshop
Alamat : Jl. Tokasirang

Dengan ini Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama : ANGGY
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tokke Kec. Malangke
Nim : 17 0401 0104
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Dan benar yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Thyma Olshop terkait dengan Jual Beli *Online* Dengan Sistem Transfer Antar Bank dan *Cash On Delivery*.

Demikian surat rekomendasi ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari
2022

Pemilik Thyma Olshop



ANDI FATIMAH

IAIN PALOPO

Lampiran 4: Permohonan Surat Izin Meneliti dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076
Email: febi@iainpalopo.ac.id, Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : 41 /In.19/F.EBI/PP.00.9/01/2022

27 Januari 2022

Lamp : 1 Exempler

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kota Palopo

Di -
Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Anggy
Tempat/Tanggal Lahir	: Tappong, 12 Maret 2000
NIM	: 17 0401 0104
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: IX (SEMBILAN)
Tahun Akademik	: 2020/2021
Alamat	: Jl. Tokasirang Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian di Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **"Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash OnDelivery (Study Kasus Pada Thyma Olshop)"**.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

IAIN PALOPO



Dr. H. Ramlah M., M.M

Lampiran 5: SK Penguji



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 232 TAHUN 2022
TENTANG

PENGGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIP A IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 04 April 2022

Rektor
IAIN Palopo dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



- Tembusan :
1. Kabirol AUAK;
 2. Pertinggal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 232 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Syaifi** terhadap **Jual Beli Online** dengan Sistem Transfer antar Bank dan *Cas on Delivery* (Studi Kasus pada Thyma Olshop)
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Penguji Utama (I) | : Ilham, S.Ag., M.A. |
| Penbantu Penguji (II) | : Humaidi, S.EI., M.EI. |

Palopo, 04 April 2022

a.n. Rektor
Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



IAIN PALOPO

Lampiran 6: SK Pembimbing



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 91 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir adi atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramlah M. E.

Tembusan :
1. Kabiro AUAK;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 91 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Syafi'i terhadap Jual Beli Onlien dengan Transfer antar Bank dan Cash On Delivery (Studi Kasus pada Thyma Olshop)**
- III. Dosen Pembimbing Utama : Mujahidin, Lc., M.El.

Palopo, 14 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ramah M. S.

IAIN PALOPO

Lampiran 7: Buku Kontrol


LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke, _____ Hari _____ Tanggal, _____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Pendapat imam syafi'i Bai As-salam & Istichna
2	info terkait yang terjadi di thynna olshop
3	perbaikan penulisan ayat
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji 1.


Ilham S. Ag., M.A.

NIP.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo


LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke, _____ Hari _____ Tanggal, _____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Latar belakang
2	Jenis khuyar
3	perbaikan penulisan ayat
4	landasan hukum jual beli online
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji II.



Humaidi, S.EI., M.EI.

NIP.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 8: Kartu Kontrol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Agatis Balandei Telp. 0471-22076
 Website: <http://www.iaipalopo.ac.id/> / <http://fabi-iaipalopo.ac.id/>

KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : ANGGY
 NIM : 17 0401 0104
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Senin/03/02/2010	Nia kurnia	Pengaruh prasarana lokasi & fasilitas terhadap minat masyarakat di kecamatan kelurahan untuk membeli obat Syntol		
2	Rabu/09/03/2022	Syaad	Pengaitkan dan penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi daerah (studi kasus desa PUY Kecamatan Kabaena Kabupaten Luwu)		Online
3	Jumat/25/03/2022	Egra Safitri	Analisis tingkat pendapatan dan kesejahteraan buruh kelapa sawit di desa Harapan Kecamatan Padaraja Kabupaten Luwu		Online
4	Kamis/21/03/2022	Miftahul Khairiyah	Ketahanan UMKM bappa tori dalam meningkatkan penjualan di masa pandemi		Online
5	Rabu/6/4/2022	Dwi Hidayanti	Efektivitas syariahsab, inisiasi dana desa dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa (studi kasus desa Suluwu Kecamatan Manakota Kabupaten Luwu)		Online
6	Senin/4/4/2022	Muedarifa	Peran pemikiran Muhammad bin hasan al-Syibani terhadap perkembangan pemerintahan Islam		Online
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
 NIP. 1961020811994032001

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil

Lampiran 9: Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Study Kasus Pada Thyma Olshop).

Yang ditulis oleh:

Nama : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 07 Juni 2022

Pembimbing



Mujahidin, Lc., M.El.

IAIN PALOPO

Lampiran 10: Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :-
Hal : Skripsi an. Anggy
KepadaY th.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di
Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun Teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultaas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi : Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Study Kasus Pada Thyma Olshop)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu alaikumWr. Wb.

Palopo, 07 Juni 2022

Pembimbing





Mujahidin, Lc., M.EI

Lampiran 11: Persetujuan penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Study Kasus Pada Thyma Olshop) yang ditulis oleh Anggy NIM 1704010104, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa, 31 Mei 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr.Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A (KetuaSidang/Penguji)	()
2. Dr.Fasiha, M.El. (SekretarisSidang/Penguji)	()
3. Ilham, S.Ag., MA. (Penguji I)	()
4. Humaidi, S.El., M.El. (Penguji II)	()
5. Mujahidin, Lc., M.El. (Pembimbing Utama)	()

IAIN PALOPO

Lampiran 12: Nota Dinas Penguji

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Anggy

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahan maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anggy

NIM : 17 0401 0104

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan *Cash On Delivery* (Study Kasus Pada Thyma Olshop)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikumwr.wb.

1. Ilham, S.Ag., MA.

(Penguji I)

2. Humaidi, S.El., M.El.

(Penguji II)

3. Mujahidin, Lc., M.El

(Pembimbing Utama)

Lampiran 13: Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B15/In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Anggy

NIM : 17 0401 0104

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2020/2021 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Februari 2022
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Fasla, M.El

IAIN PALOPO

Lampiran 14: Surat Keterangan Martikulasi



IAIN PALOPO

Lampiran 15: Surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balarikai Telp.0471-22076.
Website:<http://www.iaipalopo.ac.id/>/<http://febi-iaipalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis Al-Qur'an dengan ~~lancar/baik~~ lancar *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Anggy
NIM :17 0401 0104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
IslamProgramStudi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dosen Penguji

Dr. Fasiha, M.EI.
NIP.198102132006042002

Humaidi, SE., M.EI
NIDN: 2007038302

Lampiran 16: Sertifikat Oscar/ Penbaharu



IAIN PALOPO

Lampiran 17: Tes Toefl



IAIN PALOPO

Lampiran 18: Kuitansi Pembayaran UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN-

Yang bertanda tangan di bawah ini

NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : ANGGY
NIM : 17 0401 0104
Semester/Prodi : X / EKIS -C
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s / d X.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 30 Maret 2022
Kepala Bagian Tata Usaha

Anggy, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19720715 200604 1 001

IAIN PALOPO

Lampiran 19: Hasil Turnitin

Tinjauan fikih Syafi'i terhadap jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery (study kasus pada thyma olshop)

ORIGINALITY REPORT			
25%	24%	8%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	6%	
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%	
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
4	123dok.com Internet Source	1%	
5	archive.org Internet Source	1%	
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%	
8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%	
	repository.bungabangsacirebon.ac.id		
9	Internet Source	<1%	
10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%	

Lampiran 20: Nota Dinas Verifikasi Naskah Skripsi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Anggy

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Anggy
NIM : 17 0401 0104
Program studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan fikih Syafi'i terhadap jual beli online dengan sistem transfer antar bank dan cash on delivery (study kasus pada thyma olshop)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.


Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Arno SE,Sy.,M.Si

Tanggal: 18 April 2022

2. Kamriani,S.Pd.

Tanggal: 18 April 2022


()

()


Lampiran 21: Dokumentasi




Wawancara dengan Ibu Andi Fatimah selaku pemilik Thyma Olshop




Percakapan dengan Ibu Anha selaku pembeli



Percakapan dengan Ibu Wiwi selaku pembeli




Percakapan dengan Puspa selaku pembeli




Percakapan dengan Ibu Ani selaku pembeli

IAIN PALOPO



Percakapan dengan Ibu Darna selaku pembeli

IAIN PALOPO



Percakapan dengan Ibu Pipi selaku pembeli

IAIN PALOPO

Lampiran 22: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Anggy, lahir di Tappong pada tanggal 12 Maret 2000.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahabuddin dan ibu

Darna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tokke,

Kec. Malangke Kab. Luwu Utara. Pendidikan Dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 132 Tappong di Desa Tokke.

Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Malangke di

Desa Pince Pute hingga tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan

di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan

di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun pengalaman

organisasi penulis yaitu menjadi salah satu anggota Koperasi Mahasiswa (Kopma)

IAIN Palopo pada tahun 2018.